



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan organisasi perangkat Daerah yang bekerja secara efektif, efisien dan sesuai dengan karakteristik, potensi serta kebutuhan Daerah;
- g
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin dalam pelaksanaannya kurang optimal untuk memenuhi tuntutan kebutuhan serta beban penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2010 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h diubah dan huruf j dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

- f. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- g. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- h. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- i. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak;
- j. Dihapus;
- k. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
- l. Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko.

2. Ketentuan BAB X Bagian Kesatu dan Kedua Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Badan Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Lingkungan Hidup Daerah;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian ;dan
 - 3. Sub.Bagian Hukum.
 - c. Bidang AMDAL membawahi:
 - 1. Sub.Bidang Pembinaan Teknis AMDAL ;dan
 - 2. Sub.Bidang Pengkajian AMDAL.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi:
 - 1. Sub.Bidang Pengawasan;dan
 - 2. Sub.Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Pemulihan membawahi;
 - 1. Sub Bidang Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan Hidup ;dan
 - 2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan Hidup dan Peran serta Masyarakat.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan BAB XII Bagian Pertama dan Kedua Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

Dihapus	Pasal 39
Dihapus	Pasal 40
Dihapus	Pasal 41
Dihapus	Pasal 42

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI MERANGIN,

ttd

N A L I M

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 29 Desember 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN


ttd


S U H A I B I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2012 NOMOR 17

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR :
TANGGAL :

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH





BUPATI MERANGIN,

ttd

NALIM